GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR : INST/ 11 /B.III/HK/1997

TENTANG

MASA PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT TANDA DAFTAR REKANAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH (TDR GEL) DI PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Prakualifikasi Perusahaan Pemborongan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dipandang perlu untuk mengatur masa pemberlakuan Tanda Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah di Propinsi lampung.

b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, tertib dan lancar perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga;

4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Jo. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional :

Nomor : Kep.27/MK-3/8/1994
Nomor : Kep.166/Ket/8/1994

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 6 Tahun 1996 tentang Retribusi Prakualifikasi Perusahaan Pemborongan dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan Republik Indonesia Nomor S-16/M.EKUU/1997 tanggal 28 Januari 1997 perihal Peran serta Pengusaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se- Propinsi Lampung

Untuk :

Pertama : Mengeluarkan dan menyebarluaskan Pengumuman Pendaftaran Prakualifikasi Golongan Ekonomi Lemah di Daerahnya masing-masing **dimulai pada bulan Agustus tiap tahun berjalan.**

Kedua : Menghimpun/menyusun rekanan-rekanan yang telah lulus seleksi untuk **3 (tiga) tahun (periode 1998/2000)** dan mengirimkan ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Biro Hukum SekretariatWilayah / Daerah Tingkat I Lampung **setiap awal bulan Desember tahun berjalan** untuk diterbitkan Buku Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (DR GEL).

Ketiga : Mengeluarkan Sertifikat Tanda Daftar Rekanan Golongan Ekonomi Lemah (TDR GEL) **setiap awal Januari tahun berikutnya untuk masa 3 (tiga) tahun berdasarkan periode yang sedang berjalan.**

Keempat : Tatacara Pendaftaran dan Pembentukan Panitia hendaknya diatur lebih lanjut dalam suatu Surat Keputusan dengan berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Kelima : Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan Prakualifikasi dibebankan pada Instansi terkait dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Keenam : Instruksi ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Dikeluarkan di Telukbetung
Pada tanggal 29 Juli 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

D T O

POEDJONO PRANYOTO